

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM SISTEM KONTROL KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR JAWA TIMUR 2024

Muhammad Ranga Diva Ananta Rois'am¹ Ihsan Dwi Hartanto² Rizkya Dwijayanti³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online November 2024

ranggabernard011@gmail.com¹

ihsanndwi123@gmail.com²

rizkya@untag-sby.ac.id³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) as the organizer of the general elections in accordance with the applicable regulations of Law Number. 7 of 2017 concerning General Elections and various factors that influence them. The type of research used is empirical research conducted at the General Election Commission (KPU) of East Java Province. The results of this research conclude that the function of the General Election Commission in creating democratic elections in 2024 is less effective. Even though the level of public participation reached 82%, at the same time invalid ballots reached 8%. There are various factors that influence the effectiveness of the functions of the East Java Province General Election Commission, namely external and internal factors from several locations that are difficult to reach directly and indirectly, quality human resources from General Election Commission of East Java Provincial and public knowledge of elections in general. The recommendation from this research is that the KPU of East Java

Provincial should continue to increase synergy between various parties, further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure which are still constrained, socialization and voter education so that the General Election Commission of East Java Provincial is able to realize democratic elections.

Keywords: Function; General Election Commission Of East Java Provincial; Democratic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem kontrol kampanye yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2024 sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem control Komisi Pemilihan Umum dalam menciptakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis pada tahun 2024 yaitu kurang efektif. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 82% namun pada saat bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 8%. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Yaitu faktor eksternal dan internal baik dari beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung, SDM yang berkualitas dari jajaran KPU Provinsi Jawa Timur dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya KPU Provinsi Jawa Timur tetap meningkatkan sinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU Provinsi Jawa Timur mampu menciptakan pemilu yang demokratis kedepannya tanpa ada kendala.

Kata Kunci: Peran KPU Provinsi Jawa Timur , Sistem Kontrol Kampanye , Pilkada , Gubernur Jawa Timur 2024.

A. PENDAHULUAN

Sesuai asas yang tercantum di Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau yang biasa disebut dengan UU Pemilu, asas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Luber jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyatakan “ Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ”. Terdapat salah satu fungsi pemilihan umum yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik berguna untuk menempati posisi jabatan di lembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik secara berkala yakni lima (5) tahun sekali (Prasetyoningsih n.d.). Beberapa jabatan tersebut adalah jabatan di lembaga negara, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah yakni Gubernur dan Bupati / Walikota yang di ganti secara periodik. Konsep pergantian jabatan ini adalah salah satu komponen penting dari negara demokrasi, dimana pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan upaya untuk menghindari jabatan dipegang satu tangan yang dapat membahayakan sistem demokrasi (Bima, Kamal, and Djanggih 2019). Dalam aktualisasi pemilu, rakyat harus paham terkait berbagai politik untuk mengetahui bagaimana cara pandang kepemimpinan atau pejabat terhadap kepentingan mereka agar seorang pemimpin tersebut ataupun seorang pejabat yang dipilih nantinya tidak mengecewakan rakyat yang telah memilih nya. Hal ini kembali kepada rakyat, karena rakyat yaitu pemegang mandat, di karenakan kembalinya pilihan politik kepada rakyat dalam pemilihan umum menjadi penting untuk dipahami, karena terkait dengan tingkat pendidikan politik rakyat dengan diberikan pengetahuan politik mereka terhadap partai yang akan dipilih, calon pemimpin atau pejabat yang akan diberikan mandat kekuasaan(Fahmi 2016).

Pengetahuan tentang politik sangat penting dan harus disertai dengan kesanggupan memberikan pilihan yang tepat terhadap siapa yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat juga harus cerdas dan pandai melihat dinamika politik, memiliki pemahaman yang baik terhadap program dan visi misi calon pemimpin, sehingga, rakyat harus mempelajari politik sebagai pilar penting dalam pemilu(Limilia and Ariadne 2018). Pengetahuan politik yang menyanggupi belum tentu cukup untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, sangatlah dibutuhkan dengan adanya penyelenggara pemilu yang memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip demokrasi. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pemilu yang demokratis salah satunya adalah lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. Pemilu maupun pilkada perlu di selenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas – luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi(Firdaus 2016).

Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan secara nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif, sedangkan Pilkada ialah pemilihan yang dilakukan secara local dalam memilih Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pasal 1 ayat (1) dikatakan: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum banyak hal yang belum mendapatkan perhatian secara sungguh – sungguh, salah satunya yaitu data. Data pemilih dalam setiap pemilu selalu menjadi problematika serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung memanipulasi hasil perolehan suara (Sardini 2011). Berbagai studi telah mengidentifikasi adanya manipulasi terhadap hasil pemilihan umum di Indonesia dengan titik tekan yang berbeda, Edward Aspinall, professor politik di Australian National University, Australia, dan Mada Sukmajati dosen ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menjelaskan bahwa jual beli suara (Vote Buying) yang terjadi di banyak lokasi di Indonesia disebabkan oleh hubungan yang terjalin antara calon legislatif dan kelompok pemilih. Hal yang sama juga terjadi melalui relasi dan kedekatan antara caleg dengan para pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu, sebuah riset yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam manipulasi adalah arus uang dalam pemilu, seorang calon legislatif misalnya, mempersiapkan sejumlah uang untuk menyuap petugas dalam memanipulasi hasil pemilihan umum, baik itu di level TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kabupaten / Kota tempat proses rekapitulasi penghitungan suara masih diganggu. Untuk melakukan tindakan manipulasi tersebut, para aktor ini membutuhkan biaya yang banyak. Secara umum , Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang di bentuk oleh undang – undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 . kedudukan Komisi Pemilihan Umum hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh Undang – Undang (Ansori 2017). Tetapi, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keberadaannya karena kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu disebut dengan jelas dala Pasal 22E. Prof. Jimly Asshiddiqie (Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) juga menyatakan bahwa “ Lembaga negara tersebut merupakan contoh lembaga negara yang dikategorikan penting secara konstitusional (Constitutional Importance), terlepas dari apakah dia diatur eksplisit atau tidak dalam Undang – Undang Dasar ”.

Selain itu juga, apabila lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut tidak bersifat (nasional, tetap, dan mandiri) maka lembaga tersebut bukanlah lembaga yang dimaksud oleh Undang – Undang Dasar 1945, apabila disamping lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memenuhi syarat – syarat konstitusi itu diadakan lagi lembaga lain yang bersifat tandingan, hanya karena politisi yang mengendalikan proses pembentukan Undang – Undang tidak menyukai independensi lembaga penyelenggara yang sudah ada, maka kedudukan konstitusional lembaga pelaksanaan pemilihan umum tersebut jelas dilindungi oleh Undang – Undang Dasar tahun 1945.

Kedudukan Konstitusional Komisi Pemilihan Umum terutama Provinsi Jawa Timur, pada hakikatnya mempunyai tanggungjawab moral yang sangat besar, tidak saja dalam hal pelaksanaan pemilihan umum tetapi juga dalam menciptakan atau mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita – cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan sentosa. Jadi bukan saja

tanggungjawab yuridis formal. Kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum terletak ditangan Komisi Pemilihan Umum (Mulyono and Fatoni 2019).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi magang yang saya pilih, tujuan kegiatan magang ini untuk mengetahui fungsi dan kinerja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan berbagai tahapan - tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Peran personil atau jajaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sangat memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pemilu yaitu pada subbagian perencanaan & program tugas serta tanggung jawab tidak hanya seputar pemutakhiran data akan tetapi mengerjakan data anggaran serta mengerjakan logistik dan menghandle teknis secara otomatis dan segala pekerjaan tetep dikontrol oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Upaya yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Mengelola Data Pemilih dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum yaitu dengan mentaati Standard Operating Procedure atau SOP pada proses penginputan data pemilih. Adapun dalam Program penelitian terdapat berbagai tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam mengelola data pemilih yang merupakan proses kebijakan-kebijakan program agar berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hal dibutuhkan input menghasilkan data yang baik proses pemutakhiran data pemilih seperti Data pemilih. Pengelolaan data pemilih dilakukan berdasarkan Amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi UU No. 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan ini menjadi penting agar pemilih nanti yang ditetapkan menjelang pemilihan pemilu berikutnya menjadi sangat bagus, karena sering kali sebuah aktivitas maupun momentum itu.

Berdasarkan data dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwasannya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berhasil mencapai 84,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 31.402.838 warga Jawa Timur. Namun terdapat surat yang tidak sah yaitu mencapai sekitar 8% dan hal tersebut tentunya merugikan suara calon yang tidak sah. Bahwa disamping cukup tingginya surat yang tidak sah dan berbagai hal yang telah disebutkan diatas dan munculnya isu – isu yang berpotensi untuk mengulang rekapitulasi suara dan juga mengganggu keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dikenal dengan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif). Pemecahan masalah terkait hasil pemilihan umum 2024 di Jawa timur terkit adanya beberapa isu bemunculan salama pelaksanaan pemilihan. Salah satunya masalah yang di hadapi dengan dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang pertama Masalah Surat Suara dengan adanya surat suara tertukar, surat suara kurang, hilang, rusak, yang kedua masalah kesiapan petugas dilapangan kurang, sehingga menyebabkan beberapa masalah dan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menangani masalah dengan baik, dan yang ketiga masalah pengawasan.

Sementara ruang lingkup pelaksanaan tugas electoral supporting system, meliputi pengelolaan terhadap sistem pendukung, yakni : (i) organisasi personil badan penyelenggara dan panitia pelak sana pilkada; (ii) sistem dan jumlah anggaran yang memadai; (iii) sistem pengadaan, pendistribusi sian dan jumlah

logistik yang sesuai dan memadai; dan (iv) sistem dokumentasi dan informasi yang sesuai. Keempat faktor pendukung ini bukan saja jenisnya harus memenuhi syarat dan jumlahnya memadai menurut Undang-Undang, tetapi ketersediaannya harus konsekuen dan bersesuaian dengan tahapan, program, dan jadwal sebagaimana pengelolaan electoral governance tersebut di atas. Misalnya saja personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, bukan saja harus memenuhi syarat dan jumlahnya cukup disemua desa/kelurahan, tetapi pembentukannya harus dilaksanakan sebelum tahapan pendaftaran pemilih dimulai, karena PPS harus mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah daerah, atau misalkan saja anggaran bukan saja harus sudah ditetapkan dengan sistem yang benar dan jumlah yang memadai, tetapi juga harus dicairkan sesuai dengan tahapan pilkada yang telah ditetapkan, dan pencairan selanjutnya tidak menghambat tahapan selanjutnya (Suwardi 2023).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian menjabarkan dan menganalisis peran KPU dalam sistem kontrol kampanye pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2024. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan melalui kegiatan magang MBKM di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang peneliti dapatkan dari teknik dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data.

C. PEMBAHASAN

Hasil pengawasan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Jawa Timur memainkan peran sentral dalam mengontrol dan mengawasi proses kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari hasil wawancara kami ada beberapa temuan yang berjalan di lapangan hasil pengawasan oleh KPU, kepatuhan terhadap aturan-aturan kampanye Sebagian besar pasangan calon telah mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk batasan dana kampanye, atau penggunaan media social, serta peraturan pelaksanaan kampanye di lapangan, namun terhadap pengalaman ringan yang di tindak lanjuti oleh KPU dan Bawaslu. Pengawasan media social KPU berkerja sama Bawaslu serta beberapa lembaga pemantau media untuk mengawasi media social oleh pasangan calon. KPU Jawa timur memastikan pasangan calon memperoleh proses yang saman dalam pemberitaan dan iklan kampanye di media social seperti televisi, Radio, Surat Kabar dan portal media online. KPU juga mengawasi secara langsung di lapangan bukan hanya di media massa atau di sosial media saja KPU Jawa timur untuk memastikan tertipnya, keamanam serta kepatuhan terhadap peraturan kapanye, ini ada beberapa temuan di lapangan :

KPU Menetapkan

1. Penerapan batas waktu kampanye

Penerapan batas waktu kampanye untuk menjaga fairness, menghindari kampanye yang berlebihan, dan memberi ruang bagi pemilih untuk membuat keputusan tanpa tekanan kampanye.

Di Indonesia, batas waktu kampanye diatur oleh KPU melalui peraturan yang berlaku, di antaranya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018. Batas waktu ini menentukan bahwa kampanye berlangsung hanya dalam periode tertentu, kemudian memasuki masa tenang, biasanya tiga hari sebelum hari pemungutan suara, fairness, menghindari kampanye yang berlebihan, dan memberi ruang bagi pemilih untuk membuat keputusan tanpa tekanan kampanye. Di Indonesia, batas waktu kampanye diatur oleh KPU melalui peraturan yang berlaku, di antaranya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018. Batas waktu ini menentukan bahwa kampanye berlangsung hanya dalam periode tertentu, kemudian memasuki masa tenang, biasanya tiga hari sebelum hari pemungutan suara. (Sina Chandranegara, Bakhri, and Sahputra Umara 2020)

2. Penerapan batas waktu lokasi

Penerapan batas waktu kampanye dan pembatasan lokasi kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia berperan penting untuk menjaga transparansi, keteraturan, serta menghindari potensi pelanggaran, termasuk risiko "investasi politik" oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks batas waktu, aturan yang ketat diperlukan untuk mengendalikan durasi dan intensitas kampanye, yang mencegah terjadinya penggunaan dana kampanye secara berlebihan serta korupsi yang seringkali menyertainya, seperti pada izin pertambangan atau hak guna usaha setelah pilkada berakhir.

3. Pembatasan Jumlah Massa

Dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menguraikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah peserta kampanye dalam upaya menjaga ketertiban dan keselamatan publik selama kegiatan kampanye besar. Selain itu, pendekatan ini berfungsi untuk mengendalikan penggunaan sumber daya secara efisien serta mengurangi tekanan terhadap aparat keamanan dan logistik selama kampanye berlangsung. Beberapa penelitian menyoroti bahwa tantangan dalam penerapan aturan ini terletak pada penegakan hukum dan koordinasi antara pihak penyelenggara kampanye dan penegak hukum. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kapasitas sumber daya manusia dan prosedur birokrasi yang terkadang memperlambat implementasi pengawasan secara optimal dalam menindak pelanggaran aturan jumlah massa. Studi juga menyoroti bahwa adanya kekosongan dalam regulasi teknis tertentu dapat menghambat konsistensi dalam pengawasan massa kampanye. (Sanjaya and Budiarsa 2024)

4. Penerapan Layanan Protokol Kesehatan

5. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 tidak hanya diwarnai oleh semangat demokrasi, tetapi juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur berkomitmen menjalankan kampanye yang aman dan sehat

dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menjadi penting mengingat kampanye melibatkan kerumunan dan pertemuan langsung yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit. KPU berkomitmen memberikan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Melalui brosur, banner, dan pengumuman sebelum kampanye dimulai, peserta diingatkan kembali mengenai pentingnya mencuci tangan, memakai masker. Edukasi ini juga disebarluaskan melalui media sosial KPU dan tim kampanye. Selama kampanye berlangsung, KPU menyediakan petugas kesehatan yang siap siaga. Petugas ini bertugas memastikan protokol kesehatan dijalankan dan memberikan bantuan kesehatan jika ada peserta yang membutuhkan. KPU bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk mendukung layanan kesehatan ini.

6. Pengawasan Black Campaign / Money Politik

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin secara bebas, adil, dan transparan. Namun, praktik-praktik kecurangan, seperti *black campaign* (kampanye hitam) dan politik uang, kerap kali mengancam proses ini. Untuk menjaga integritas pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan praktik *black campaign* dan politik uang sangat krusial. Untuk mendorong partisipasi ini, KPU dan Bawaslu menyediakan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses, seperti aplikasi digital, nomor hotline, dan posko pengaduan. Masyarakat didorong untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka temui agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu

1. Penerapan batas waktu dan lokasi, kampanye pelaksanaannya di lapangan untuk menghindari adanya potensi konflik antarkelompok pendukung dan menjaga ketertiban, kampanye di lapangan hanya boleh dilakukan pada lokasi yang telah disetujui oleh pihak KPU dan diatur pelaksanaannya untuk setiap pasangan calon.
2. Pengawasan jumlah massa dan keamanan protokol kesehatan dalam kampanye di lapangan ada peraturan sangat ketat mengenai jumlah massa yang akan datang yang diperbolehkan hadir. Hal ini juga sangat diperhatikan penuh oleh KPU karena hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, KPU juga bekerja sama dengan kepolisian dan Bawaslu untuk memastikan peraturan ini dipatuhi.

Efektivitas dan tantangan kontrol kampanye oleh KPU

Efektivitas sistem kontrol yang dilakukan oleh KPU terbukti efektif dalam beberapa hal. Dengan adanya peraturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, KPU dapat menekan pelanggaran kampanye secara signifikan, pemanfaatan teknologi juga menjadi penting dalam mengawasi berjalannya kampanye dan transparansi dan akuntabilitas selama masa kampanye berlangsung. Tantangan yang dihadapi oleh KPU meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mengawasi kampanye di daerah-daerah terpencil, serta sulitnya memantau aktivitas kampanye. Tantangan hukum terkait

regulasi kampanye di sosial media dalam pemilihan umum 2024 memberikan kesempatan lebih besar bagi peserta pemilihan umum untuk bervariasi dari format teks, gambar, video, dan live streaming sebagai media penyampai pesan yang menarik untuk dilihat oleh masyarakat umum, luasnya potensi jaringan sosial media prinsip satu orang satu suara tidak lagi berlaku karena, puluhan ratusan, bahkan puluhan, orang dengan menggunakan media sosial satu orang dapat mempengaruhi Keputusan mereka dalam hal menentukan pilihan, efektifitas yang ditawarkan media menjadi salah satu keunggulan dari media-media tersebut. Menjadi wadah bagi pendukung dan peserta pemilihan umum bertukar ide dan gagasan yang juga dapat dilihat oleh semua orang yang menggunakannya. Ironisnya kemudahan tersebut dalam dekade terakhir sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mulanya media sosial digunakan untuk tugas ide dan gagasan kenayataan nya dimanfaatkan Sebagian media menyebarkan kebencian dan pemantik pertentangan. Akhirnya ruang public penuh dengan ketegangan dan perpecahan.(Ngazis et al. 2024)

Pengawasan dan penindakan oleh KPU dan Bawaslu pengawasan ketat melalui tim pengawas lapangan dan pemantau independent di tempat kampanye rawan praktik politik uang, upaya ini mencakup pemantau langsung saat kampanye hingga proses penghitungan suara. Penggunaan sistem pelaporan terpadu membantu masyarakat melaporkan pelanggaran terkait politik uang, Namun Efektivitas terbatas oleh ketersediaan personel dan anggota terutama pas muali di harinya pencomplosan. Meningkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggaraan pemilu, dengan cara menyusun peraturan teknis, penetapan strategis pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada sesuai aturan dan kode etik yang berlaku rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan mengutamakan independent, integritas, kompetensi dan keahlian.

Tidak ada sistem kontrol terkait *money politik* dan *black campaign*

Dalam konteks pemilu, *black campaign* dan politik uang memang menjadi dua isu besar yang sulit dihilangkan dan memerlukan sistem kontrol yang kuat. Ketika sistem kontrol yang efektif tidak tersedia atau masih lemah, berbagai tantangan muncul dalam menjaga integritas pemilu. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi, serta dampak yang timbul akibat ketiadaan sistem kontrol yang efektif terkait politik uang dan *black campaign*:

1) Ketidadaan Kontrol pada Black Campaign dan Penyebaran Hoaks

Tanpa adanya sistem kontrol yang kuat, praktik *black campaign* semakin mudah terjadi, terutama di era digital. Ketika informasi palsu atau hoaks yang berisi fitnah terhadap kandidat atau partai lawan tersebar luas tanpa pengawasan, pemilih bisa terpengaruh dengan cepat. Hal ini berdampak pada pandangan masyarakat yang tidak objektif, bahkan bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Sistem kontrol yang lemah membuat pihak-pihak yang melakukan kampanye negatif merasa bebas menyebarkan informasi tidak benar. Di media sosial, konten yang bermuatan *black campaign* sering kali sulit ditelusuri, dan tanpa sistem pelaporan dan penindakan yang efektif, penyebaran fitnah ini bisa terus berlanjut.

2) Maraknya Politik Uang dalam Upaya Memengaruhi Pemilih

Ketiadaan pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap praktik politik uang membuka peluang bagi kandidat atau partai politik untuk mempengaruhi pemilih dengan menawarkan uang atau bantuan materi lainnya. Dalam situasi ini, pemilih yang rentan secara ekonomi lebih mudah terpengaruh, sehingga membuat pemilu kehilangan unsur demokrasi yang seharusnya bebas dari tekanan finansial. Praktik politik uang juga merusak kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu. Tanpa sanksi yang tegas atau sistem pengawasan yang memadai, politik uang akan terus merajalela karena dianggap sebagai “jalan pintas” yang efektif untuk memenangkan suara.

3) Kurangnya Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat

Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu sudah “tercemar” oleh politik uang dan *black campaign*, partisipasi mereka dalam pemilu bisa menurun karena hilangnya rasa kepercayaan pada proses pemilihan. Selain itu, pemilih yang sudah mengetahui adanya politik uang mungkin merasa bahwa suaranya tidak lagi bermakna karena hasil pemilu bisa “dibeli.” Hal ini berdampak pada turunnya partisipasi masyarakat dan menurunnya kualitas demokrasi.

4) Kekosongan Regulasi yang Efektif untuk Mengendalikan Praktik Curang

Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat, pemantauan politik uang dan kampanye hitam akan menjadi sulit. Sistem kontrol yang lemah sering kali terjadi akibat minimnya regulasi atau karena regulasi yang ada tidak memiliki sanksi yang cukup tegas. Ketiadaan penegakan hukum yang memadai membuat pelaku politik uang dan kampanye hitam merasa bebas melakukan kecurangan tanpa takut akan dampak hukum.

5) Keterbatasan Kapasitas dan Anggaran Bawaslu dan KPU dalam Pengawasan

Bawaslu dan KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas, sering kali memiliki keterbatasan anggaran serta personel untuk menjangkau semua wilayah di Indonesia yang luas. Hal ini memperparah kurangnya pengawasan langsung terhadap pelanggaran, terutama di daerah terpencil. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, Bawaslu dan KPU mengalami kesulitan untuk mengawasi praktik politik uang dan kampanye hitam secara menyeluruh.

D. SIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia berdasarkan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu memiliki peran penting dalam pemilihan pejabat publik untuk memastikan keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi yang menjadi landasan negara demokrasi. Pada pelaksanaannya, masyarakat sebagai pemegang mandat politik perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik agar dapat menentukan pilihan yang tepat, sesuai dengan kepentingan mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan yang demokratis dan efektif, yang mencakup proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dalam Pemilu di Jawa Timur, tingkat partisipasi mencapai 84,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun terdapat 8% surat suara tidak sah yang berdampak pada suara kandidat.

KPU Provinsi Jawa Timur juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu, seperti masalah surat suara yang tertukar, kesiapan petugas lapangan, dan pengawasan. Selain itu, manipulasi data, praktik jual-beli suara, dan arus uang yang melibatkan beberapa calon legislatif juga menjadi perhatian serius dalam menjaga integritas Pemilu. Dalam pengawasan kampanye, KPU berkolaborasi dengan Bawaslu untuk memantau kepatuhan calon terhadap aturan kampanye, baik di media sosial maupun di lapangan. Pengawasan ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran melalui peraturan yang ketat dan pemanfaatan teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di wilayah terpencil serta regulasi yang kurang memadai terkait kampanye di media sosial. Dengan demikian, meskipun KPU telah berhasil menjaga efektivitas dan akuntabilitas dalam pengawasan Pemilu, masih diperlukan upaya peningkatan dalam pengelolaan data pemilih dan pengawasan kampanye, terutama di daerah terpencil dan dalam konteks media sosial, untuk menjaga kualitas dan kredibilitas Pemilu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. 2017. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election." *Jurnal Konstitusi* 14(3):553–72.
- Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, and Hardianto Djanggih. 2019. "Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." (May). doi: 10.24843/10.2484/KP.2019.v41.i01.p03.CITATIONS.
- Fahmi, Khairul. 2016. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7(3):119. doi: 10.31078/jk735.
- Firdaus, Sunny Ummul. 2016. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8(2):91. doi: 10.31078/jk825.
- Limilia, Putri, and Evie Ariadne. 2018. "Pengetahuan Dan Persepsi Politik Pada Remaja." *Jurnal Psikologi Sosial* 16(1):45–55. doi: 10.7454/jps.2018.5.
- Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. 2019. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):98.
- Ngazis, Muhammad, Jl Raya, Kaligawe Km, Terboyo Kulon, and Jawa Tengah. 2024. "TANTANGAN HUKUM TERKAIT REGULASI KAMPAYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 Yang Sangat , Termasuk Dalam Konteks Perpolitikan Dan Proses Pemilihan . Internet Telah Efisien Kepada Pemilih Mengenai Program-Program Yang Mereka Janjikan , Membangun Jej." 180–93.
- Prasetyoningsih, Nanik. n.d. "SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA."
- Sanjaya, Andreas Ryan, and Yohanes Thianika Budiarsa. 2024. "'Melawan Kotak Kosong': Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(1):115–34. doi: 10.14710/interaksi.13.1.115-134.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. "Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." *Fajar Media Press* 362.
- Sina Chandranegara, Ibnu, Syaiful Bakhri, and Nanda Sahputra Umara. 2020. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32(1):30. doi: 10.22146/jmh.47512.
- Suwardi, Suwardi. 2023. "Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2(4):442–52. doi: 10.55681/seikat.v2i4.805.
- Ansori. 2017. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada

- The Legality of Regional Election Regional Head Election.” *Jurnal Konstitusi* 14(3):553–72.
- Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, and Hardianto Djanggih. 2019. “Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” (May). doi: 10.24843/10.2484/KP.2019.v41.i01.p03.CITATIONS.
- Fahmi, Khairul. 2016. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7(3):119. doi: 10.31078/jk735.
- Firdaus, Sunny Ummul. 2016. “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 8(2):91. doi: 10.31078/jk825.
- Limilia, Putri, and Evie Ariadne. 2018. “Pengetahuan Dan Persepsi Politik Pada Remaja.” *Jurnal Psikologi Sosial* 16(1):45–55. doi: 10.7454/jps.2018.5.
- Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. 2019. “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia.” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):98.
- Ngazis, Muhammad, Jl Raya, Kaligawe Km, Terboyo Kulon, and Jawa Tengah. 2024. “TANTANGAN HUKUM TERKAIT REGULASI KAMPAYE DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 Yang Sangat , Termasuk Dalam Konteks Perpolitikan Dan Proses Pemilihan . Internet Telah Efisien Kepada Pemilih Mengenai Program-Program Yang Mereka Janjikan , Membangun Jej.” 180–93.
- Prasetyoningsih, Nanik. n.d. “SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA.”
- Sanjaya, Andreas Ryan, and Yohanes Thianika Budiarsa. 2024. “‘Melawan Kotak Kosong’: Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(1):115–34. doi: 10.14710/interaksi.13.1.115-134.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. “Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.” *Fajar Media Press* 362.
- Sina Chandranegara, Ibnu, Syaiful Bakhri, and Nanda Sahputra Umara. 2020. “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32(1):30. doi: 10.22146/jmh.47512.
- Suwardi, Suwardi. 2023. “Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2(4):442–52. doi: 10.55681/seikat.v2i4.805.